

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya peningkatan berbagai macam kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun sebuah korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun melintasi batas wilayah negara lainnya. Dengan adanya kemajuan tersebut, salah satu bidang yang terkena dampaknya, yaitu sistem keuangan. Kemajuan di dalam sistem keuangan, yakni berupa sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Akan tetapi, adanya kemudahan di dalam sistem keuangan, terdapat dampak negatif yang memantik tindak pidana di dalamnya, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut TPPU).

TPPU sering kali berkaitan dengan harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana, sehingga tidak terdapat TPPU apabila tidak adanya pidana yang dilakukan sebelumnya (*no crime, no money laundering*).¹ Sejumlah uang kotor (*dirty money*) yang dihasilkan dari tindak pidana sebelumnya, dikelola dengan beberapa aktivitas tertentu, seperti membentuk usaha atau menransfer sebagai salah satu langkah untuk menghilangkan latar belakang dari uang kotor (*dirty money*) tersebut.² Oleh karena itu, TPPU dapat dikategorikan sebagai kejahatan lanjutan yang berasal dari adanya

¹ Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Book Terrace and Library, hlm. 43

² N.H.T. Siahaan, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala Permata, hlm. 3

kejahatan asal, seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psiktropika, penyelundupan tenaga kerja, penyulundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang peransuriansian, kepabeaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.³ TPPU sebagai kejahatan lanjutan juga diakui oleh adanya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa suatu TPPU merupakan kejahatan lanjutan dari adanya tindak pidana asal yang merupakan salah satu upaya untuk menyembunyikan atau menghilangkan jejak sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan yang didapat berasal dari suatu tindak pidana.

Pada tahun 1990, *The Financial Action Task Force* (selanjutnya disebut FATF) sebagai *Financial Intelligence Unit* mengeluarkan 40 *Recommendations* yang berupa kerangka langkah-langkah dalam menangani dan mencegah terjadinya TPPU. Kemudian ditambah dengan adanya 9 *Special Recommendations* yang dikeluarkan untuk menangani dan mencegah terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme (yang selanjutnya disebut TPPT) dalam pembaharuannya yang dilakukan di tahun 2012 (yang selanjutnya disebut sebagai 40+9 *Recommendation* FATF).⁴ FATF sebagai suatu gugus tugas internasional yang memiliki tugas untuk memerangi pencucian uang

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴ FATF, *FATF 40 Recommendations*, 2003, hlm. 15.

telah menaruh perhatian lebih kepada TPPU yang timbul dari adanya *environmental crime*.⁵ Hal ini disebabkan oleh adanya estimasi kalkulasi keuntungan yang didapat oleh pelaku *environmental crime* sebesar USD 110 – 281 miliar setiap tahunnya.⁶ Kemudian, didukung dengan adanya laporan yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme* (selanjutnya disebut UNEP) yang menyatakan bahwa *environmental crime* merupakan kejahatan terbesar ke empat di dunia yang diikuti oleh pertumbuhan sebesar 5 – 7% per tahunnya.⁷

Environmental crime di Indonesia pada periode tahun 2015—2021 diketahui terdapat sebanyak 7,885 kasus berdasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK).⁸ Terdapat beberapa fakta terkait *environmental crime* yang banyak terjadi di Indonesia, antara lain:⁹

1. 82% sungai di Indonesia dalam keadaan rusak dan terdapat 52 sungai strategis di Indonesia dalam keadaan tercemar.
2. Indonesia merupakan *emitter* gas rumah kaca terbesar ke-3 di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok
3. Indonesia merupakan pencemar plastik di lautan terbesar kedua setelah Tiongkok
4. Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia melampaui jumlah kapasitas kemampuan pengolahannya. Berdasarkan

⁵ FATF Report, 2021, *Money Laundering from Environmental Crime*, hlm.6.

⁶ RHIPTO, 2018, INTERPOL and GI, *World Atlas of Illicit Flows*, hlm. 3.

⁷ *Combating Environmental Crime*, diakses dari https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/compliance-assurance/combating-environmental-crime_en, dikunjungi pada Sabtu, 8 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Kinerja 2021*.

⁹ OJK, 2021, *Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Tindak Pidana Asal (TPA) Lingkungan Hidup*, hlm. 1.

data yang diperoleh dari KLHK pada tahun 2020, data produksi limbah mencapai 294,66 ton per hari.

Dengan banyaknya *environmental crime* yang terdeteksi oleh pihak KLHK maka hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan yang mengalir kepada tindak pidana lain, salah satunya adalah TPPU. Hal ini didukung dengan adanya Pasal 2 UU TPPU yang menyatakan bahwasanya terdapat 26 hasil tindak pidana yang berasal dari suatu tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal TPPU dari *environmental crime* yang terjadi di Indonesia di dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (selanjutnya disebut PPATK) diduga bernilai lebih dari 20 triliun per tahun 2023.¹⁰ Laporan tersebut didasarkan oleh adanya 53 laporan yang diperoleh dari berbagai wilayah selama beberapa periode dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.¹¹ Namun, dengan adanya laporan yang di data, investigasi terhadap TPPU terkait *environmental crime* yang terjadi di Indonesia masih tergolong rendah meskipun telah terdapat mandat yang dikeluarkan oleh pihak KLHK terkait investigasi TPPU terkait *environmental crime*.¹²

TPPU sendiri termasuk ke dalam kejahatan terorganisasi transnasional yang sebagaimana menurut *Article 7(1)(a) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (selanjutnya disebut UNTOC)¹³

¹⁰ PPATK: Pencucian Uang Terkait Kejahatan Lingkungan sampai Rp20 Triliun, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/27/16081621/ppatk-pencucian-uang-terkait-kejahatan-lingkungan-sampai-rp-20-triliun> dikunjungi pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 10.00 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² FATF, *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures: Indonesia-Mutual Evaluation Report*, 2023, hlm.7.

¹³ *Article 7(1)(a) UNTOC* menyatakan:

yang menyebutkan bahwa masing-masing dari para pihak harus melembagakan rezim peraturan dan pengawasan domestik yang komprehensif untuk bank dan lembaga keuangan non-bank, dan apabila perlu badan lain yang sangat rentan terhadap pencucian uang dalam kompetensinya untuk mencegah dan mendeteksi segala bentuk pencucian uang, rezim mana yang harus menekankan persyaratan untuk mengidentifikasi pelanggan, pencatatan dan pelaporan transaksi mencurigakan. UNTOC sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan UNTOC.¹⁴

Dalam perkembangannya, TPPU merupakan kejahatan yang memiliki tingkatan yang kompleks maka dari itu pihak FATF dalam rangka mengambil tindakan antisipasi mengeluarkan standar internasional yang menjadi tolok ukur bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *40+9 Recommendation* FATF.¹⁵ Sebagai negara yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan dari TPPU, Indonesia menerapkan *40+9 Recommendation* FATF sebagai upaya pencegahan terjadinya TPPU, yakni dengan cara menerapkan sistem *Risk-Based Approach* (RBA). *Risk-Based Approach* (RBA) digunakan sebagai pendekatan dalam manajemen risiko yang

“shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions.

¹⁴Alghazali, Muhammad Syammakh Daffa, 2023, *Analisis Penegakan Hukum Indonesia Tentang Kejahatan Transnasional Dalam Lingkup Keuangan: Studi Kasus Skandal Panama Papers Tahun 2016*, hlm.10.

¹⁵Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang diakses dari https://indonesiabaik.id/index.php/motion_grafis/dampak-tindak-pidana-pencucian-uang pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 11.20 WIB.

menekankan pada tahap identifikasi dan prioritas risiko berdasarkan dampak dan probabilitas. Dengan diterapkannya sistem *Risk-Based Approach* (RBA) di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia patuh akan rezim *Anti-Money Laundering*.¹⁶

Berdasarkan dari *40+9 Recommendation* FATF pada Rekomendasi Nomor 1 dinyatakan bahwa salah satu kunci dari adanya *Risk-Based Approach* (RBA) yang efektif apabila penyedia jasa keuangan dapat mengembangkan strategi penerapan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) yang berbasis risiko. Kemudian dengan adanya penjabaran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih mendalam terkait upaya pencegahan TPPU yang berasal dari *environmental crime*. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ENVIRONMENTAL CRIME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni :

1. Bagaimanakah upaya pencegahan TPPU yang berasal dari *environmental crime* ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia?

¹⁶ Anti-Money Laundering (AML) in Indonesia diakses dari <https://sanctionscanner.com/Aml-Guide/anti-money-laundering-aml-in-indonesia-610> pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 13.00 WIB.

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan terjadinya TPPU yang berasal dari *environmental crime* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini di antaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia terhadap upaya pencegahan TPPU yang berasal dari *environmental crime*.
2. Mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencegah terjadinya TPPU yang berasal dari *environmental crime* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan, baik melalui pengembangan dari teori dan analisis untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai pengaturan hukum terkait TPPU dari *environmental crime*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan baik data, maupun opini penulis dalam penelitian ini dapat menjadi referensi pemerintah untuk

menemukan medium hukum yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi dengan lingkungan yang ada di Indonesia, terkhusus dalam permasalahan *environmental crime* yang menjadi salah satu media TPPU di Indonesia.

- b. Bagi pekerja yang berkaitan dengan *environment*, penulis berharap penelitian ini dapat membantu pekerja dapat lebih sadar dengan apa yang dilakukan dan dikerjakan karena berdampak besar ke sektor lainnya.
- c. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan wawasan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta melindungi diri dari perbuatan yang berindikasi menyelewengkan medium yang telah mengatur terkait *environmental crime*.

E. Metode Penelitian

Pada hakikatnya, suatu metode bermakna untuk memberikan pedoman dan/atau acuan tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum hingga mencapai kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.¹⁷ Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yang dipergunakan ialah:

1. Tipologi Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 115

normatif—empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terdiri dalam masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif—empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif—empiris berupa produk perilaku hukum.¹⁸ Penelitian hukum normatif—empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif yang tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dari dua tahap kajian, yaitu:¹⁹

- a. tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan beberapa ketentuan hukum normatif yang telah dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer yang mana dalam pemenuhannya dibutuhkan data dari lapangan tersebut untuk membantu penulis mendapatkan kesimpulan.

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti terkait dengan manusia,

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52.

¹⁹ *Ibid.*

keadaan atau gejala lainnya. Menurut Soetino dalam bukunya, penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah tertentu.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa pendekatan, seperti:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan TPPU hasil dari *environmental crime*. Dalam penelitian ini, digunakan perundang-undangan, regulasi, dan saran. Oleh karena itu, Penulis menggunakan *40+9 Recommendation FATF, United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, United Nations Convention Against Corruption*, Undang-Undang TPPU, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023, dan produk legislasi lainnya.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari

²⁰ Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm.6.

aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²¹ Pendekatan konseptual yang digunakan oleh Penulis, yaitu penegakan hukum dalam mengantisipasi terjadinya TPPU hasil dari *environmental crime*.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana pengaturan dan upaya pencegahan terjadinya TPPU yang berasal dari *environmental crime* menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

4. Sumber Data

a. Jenis Data

i) Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber yang berasal dari lapangan yang didapat melalui wawancara dengan informan atau pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan hal yang diteliti.²²

ii) Data Sekunder

²¹ *Ibid.*

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm.156.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²³ Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian²⁴. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi skripsi ini, terdiri dari:

- 1) *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1988.
- 2) *The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* 2000 (selanjutnya disebut UNTOC).
- 3) *The United Nations Convention Against Corruption* 2003 (yang selanjutnya disebut UNCAC).
- 4) *40 Recommendation +9 Special Recommendation FATF* (yang selanjutnya disebut 40+9 *Recommendation FATF*).
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU).

²³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

²⁴ *Ibid.*

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal di Sektor Jasa Keuangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen resmi, buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan dinyatakan oleh Soerjono Soekanto sebagai bahwa data sekunder.²⁵

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, Penulis melakukan beberapa teknik dalam pengumpulan data, seperti:

a. Penelitian Hukum Normatif

Dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwasanya Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan melalui studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik

²⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12.

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, NTB, hlm.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.²⁷

b. Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat dua teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara.

1) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁸ Wawancara digunakan dalam penelitian hukum empiris dalam rangka memperoleh informasi yang hanya diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan. Adapun Informan yang diwawancarai dalam rangka ini adalah Ferti Srikandi Sumanthi, Analis Hukum Senior PPATK dan Shinta Dwi Puspitasari, Polhut Pertama selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS) KLHK. Penulis memilih PPATK dan KLHK sebagai instansi yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini karena kedua instansi tersebut merupakan salah satu dari banyaknya instansi yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas oleh Penulis dalam penelitian ini.

Wawancara dilaksanakan sebanyak dua kali, pertama kali dilaksanakan pada 10 Januari 2024, Pukul 13.00 Waktu

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit.

²⁸ *Ibid*, hlm. 161.

Indonesia Barat dan kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024, Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat, melalui *virtual meeting* karena adanya keterbatasan dari pihak Penulis untuk melakukan wawancara secara luring. Adapun di dalam sesi wawancara, Penulis mengajukan pertanyaan terkait regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan TPPU hasil dari *environmental crime* guna mendapatkan informasi dari kedua pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti TPPU hasil *environmental crime*. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Informan dapat dilihat dalam lampiran draft skripsi ini.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan serta mempelajari dokumen yang dapat berupa, arsip, catatan, atau tabel yang memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.²⁹

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

²⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*, hlm. 66

Dalam mengolah dan menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan beberapa teknik, yakni:

a. Data Primer

Dalam pengolahan data primer, Penulis melakukan analisis dengan mengolah data dalam bentuk verbatim menjadi data dalam bentuk skrip. Kemudian, data yang berbentuk skrip dianalisis kembali dengan menggunakan kategorisasi data dan menggunakan analisis konten.

b. Data Sekunder

Data sekunder diolah dan dianalisis dari adanya hasil analisis dari data primer. Kemudian, Penulis melakukan reviu terhadap bahan-bahan yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini. Hasil dari analisis data sekunder ini kemudian dituangkan ke dalam Penelitian dengan menggunakan beberapa teknik, yakni teknik deskriptif dan teknik argumentatif.

c. Teknik Deskriptif

Teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam kepenulisan ini, Penulis mengambil peraturan hukum level internasional dan nasional Indonesia yang berkaitan dengan TPPU hasil dari *environmental crime*. Adapun beberapa peraturan hukumnya adalah adalah UNCAC, UNTOC, UU TPPU, Peraturan OJK, dan produk hukum lainnya.

d. Teknik Argumentatif

Teknik argumentatif merupakan teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi. Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian ini, setelah menganalisis terkait pengaturan hukum dalam mengambil langkah pencegahan terjadinya TPPU hasil dari *environmental crime*, kemudian akan ditambahkan keterangan dari pihak informan yang telah diwawancarai. Kemudian, penulis mengambil kesimpulan dan menuangkannya pada BAB IV penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang ditulis oleh penulis di mana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan terkait tinjauan umum yang terdiri dari beberapa substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum tentang *environmental crime* dan TPPU dan aturan hukum terkait TPPU dalam hukum nasional dan hukum internasional.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai upaya pencegahan *environmental crime* sebagai TPPU yang ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Hasil dari penelitian ini terdiri dari pengaturan hukum Internasional dan Nasional Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

